

**SURAT KEPUTUSAN
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Tahapan pemilihan umum Tahun 2024 sudah dimulai dan berpotensi terjadi tindak pidana pemilu sehingga dipandang perlu dibentuknya anggota Sentra Gakkumdu yang terbentuk dari unsur Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ngada, Kepolisian Resor Ngada dan Kejaksaan Negeri Ngada dalam rangka menyamakan persepsi terkait pola penanganan tindak pidana pemilu maka perlu dibentuk suatu struktur keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2028 tentang Penegakkan Hukum terpadu.

- Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 486; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2028 tentang Penegakkan Hukum terpadu.
- Dalam Surat Keputusan ini terlampir struktur susunan keanggotaan Gakkumdu dari unsur Bawaslu Kabupaten Ngada, Kepolisian Resor Ngada serta Kejaksaan Negeri Ngada dalam sturktur keanggotaan Gakkumdu dan masing-masing menempati posisi penasehat, pembina, koordinator serta anggota.

CATATAN - Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 21 Agustus 2023 hingga 31 Desember 2023.

- Pada saat Surat Keputusan Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 21 Agustus 2023 ini berlaku, Surat Keputusan Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 12 Januari 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran 2 halaman.